

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan berdasarkan dengan konsep Demokrasi yang saat ini dikenal dengan pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Peran masyarakat sebagai pelaku utama negara dengan sistem Demokrasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam sebuah Negara Demokrasi dengan ikut serta berpartisipasi dalam semua bidang politik tanpa terkecuali. Partisipasi Politik secara umum merupakan keikutsertaan warga masyarakat untuk andil dan aktif dalam semua bidang politik, termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala negara baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon Walikota maupun Gubernur dengan membentuk pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).

Setiap warga negara Indonesia yang menganut sistem Demokrasi wajib untuk mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, sehingga partisipasi dari masing-masing warga negara sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Faktor tinggi rendahnya tingkat Partisipasi Politik masyarakat menjadi tolak ukur bahwa masyarakat tersebut memiliki kesadaran akan hal politik maupun terhadap setiap adanya masalah yang bersifat Politik serta ada atau tidaknya minat masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Masyarakat sepenuhnya memberikan hak suara pada saat pemilihan berlangsung baik dalam pemilu pilpres maupun dalam pemilu tingkat kepala desa. Sama halnya dengan masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengharuskan berpartisipasi mencerminkan kehidupan yang demokratis.

Negara-negara Demokrasi memiliki konsep Partisipasi Politik masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan masa depan masyarakat yang berguna bagi negara Indonesia untuk bisa menentukan siapa

orang yang berhak dan layak untuk dijadikan pemimpin negara yang sesuai dengan kepemimpinan yang baik. Semua masyarakat ikut berpartisipasi dan mengikuti kegiatan dalam hal politik, misalnya pada pemberian suara untuk calon kepala desa atau juga dapat memberikan suara pada kegiatan yang lain. Masyarakat memiliki pendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan dalam hal membuat suatu keputusan. Mereka percaya bahwa kegiatan tersebut memiliki efek dan pengaruhnya dalam kegiatan politik yang nantinya akan bisa membawa negara berdasarkan Demokrasi.¹

Dalam hubungannya dengan Demokrasi, Partisipasi Politik mempunyai pengaruh terhadap hak untuk memilih calon yang diinginkan yang menurutnya sesuai dengan jalannya suatu pemerintahan. Sebagai contoh misalnya dalam suatu pemilu Partisipasi Politik sangat berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat dalam berpolitik yang sesuai dengan pasangan calon yang terpilih. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kepentingan masing-masing untuk menentukan salah satu pilihan siapa yang akan mereka pilih dalam kegiatan pemilu tersebut. Para pejabat yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung dengan pendapat dari masyarakat yang berperan sebagai pemilih. Tidak hanya itu, Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu dapat dilihat berdasarkan pengawasan dari masyarakat yang disesuaikan dengan masing-masing tingkat Partisipasi Politik.

Partisipasi Politik memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Sehingga dapat diwujudkan melalui hak-hak berpolitik dengan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk bisa memberikan hak berpendapat dalam suatu forum tertentu. Seperti halnya yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk memberikan suara atau pikiran baik dengan lisan maupun tulisan atau sebagainya yang telah ditetapkan dengan adanya Undang-undang”. Bahwa negara di Indonesia menjamin akan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh dan mencakup hak hidup manusia, hak

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 367.

untuk bisa membentuk keluarga yang baik berdasarkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan maupun deskriminasi, mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan dan juga hak yang lain.²

Keputusan politik yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah saat ini juga dapat mempengaruhi tingkat kehidupan warga masyarakat yang berhak untuk ikut menentukan bagaimana keputusan yang saat itu ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi politik memiliki dua aspek penting yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat Partisipasi Politik seseorang dalam memilih suatu pemimpin yang sesuai dengan pemimpin yang baik dan juga amanah. *Pertama*, pada aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik) yang dimaksud dalam bentuk kesadaran politik adalah kesadaran akan adanya hak dan kewajiban warga negara dalam memilih pemimpin yang baik bagi kemajuan desa dan juga dalam lingkup negara. Misalnya dalam contoh hak berpolitik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dll. *Kedua*, mengenai bagaimana penilaian negara serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Selain hal diatas bahwasannya ada juga faktor yang berdiri sendiri yang artinya bahwa kedua faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya dalam hal status sosial, faktor politik yang berasal dari orang tua, dan juga pengalaman yang cukup dalam hal berorganisasi. Status sosial memiliki maksud untuk menyamakan kedudukan seseorang berdasarkan dari keturunan, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan dan lain-lain. Status ekonomi juga dapat diartikan sebagai kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam berbagai lapisan masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik yang tinggi juga akan tetapi memiliki minat dalam berpolitik dan mempunyai kepercayaan penuh

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140.

terhadap pemerintah.³ Partisipasi merupakan sifat seseorang ataupun kelompok, yang diorganisasikan secara terbuka oleh semua kalangan masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lain, baik itu dilakukan dengan kekerasan, aktif maupun tidak aktif.⁴

Berdasarkan pendapat dari Herbert McClosky, bahwa Partisipasi Politik dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat dimana mereka memberikan hak dan suaranya penuh untuk memilih salah satu calon baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Sedangkan menurut pendapat dari Ramlan Surbakti Partisipasi Politik dibagi menjadi dua yaitu Partisipasi politik aktif dan juga partisipasi politik pasif. Partisipasi secara aktif dilakukan untuk memberikan usulan mengenai suatu kebijakan umum yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya kritik serta perbaikan dalam membenarkan salah satu kebijakan yang sudah dibuat dengan memilih pemimpin yang patuh untuk dijadikan seorang pemimpin negara. Sebaliknya kegiatan dalam Partisipasi Pasif meliputi kegiatan dengan menaati anjuran pemerintah, melaksanakan setiap keputusan yang yang dibuat oleh pemerintah.

Terlibatnya negara Indonesia sebagai negara Demokrasi dapat dilihat dengan telah dilangsungkannya Pemilihan Umum di Indonesia selama 11 kali yang dilakukan secara langsung dengan memilih salah satu calon yang sesuai dengan ketentuan baik masyarakat maupun negara, yaitu mulai dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2008, dan yang terakhir adalah pemilu tahun 2014 dengan pemilihan calon Legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam catatan sejarah, pernah terjadi perubahan sebagian sistem politik di dalam pemilu sebelum tahun 1999 (pra reformasi) dan pemilu setelah tahun 1999 (pasca reformasi). Pada saat terjadinya fenomena dalam ranah pemilu

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2006, hlm 144.

⁴ Huntington dalam Soemarsono, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal. 6

pasca reformasi antusiasme rakyat yang cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dan masuk dalam daftar mencapai 92,7 % dari jumlah seluruh pemilih tetap. Hal tersebut mengalami penurunan pada pemilu pertama pada masa orde baru dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi mencapai 96,6 % dari jumlah seluruh pemilih. Dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilu di tahun 2004 yang hanya 84,1 %, lalu pada tahun 2009 dengan tingkat partisipasi 70,9 % dan yang terakhir di tahun 2014 dengan tingkat partisipasi 74,11% dari seluruh daftar pemilih tetap.⁵

Warga negara di Indonesia mayoritas beragama Islam dan banyak sedikit memiliki kedudukan dan kehidupannya, termasuk dalam hal bagaimana cara memilih seorang pemimpin yang baik dan beramanat. Dalam agama Islam tidak memiliki batasan untuk memilih wakil rakyat ataupun seorang pemimpin yang lainnya. Disebabkan karena dalam hal hukum Islam memiliki tujuan yang tidak akan mempersulit umat muslim dalam beribadah. Dengan hal tersebut, umat muslim dapat memilih seorang pemimpin berdasarkan perkembangan zaman yang sesuai hati nurani para pemilih serta sesuai dengan syariat agama Islam, seperti halnya yang telah ditetapkan oleh Kasman Singodimedjo, bahwasannya Allah yang telah menciptakan dan memberikan toleransi dengan adanya kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan atas izin dari Allah. Seperti dalam Al-Qur`an Surat al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^٥ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu

⁵ Abdurrahman, *Gema Keadilan*, (UNDIP, Vol 1 No 1, 2014), Hal. 17-22.

ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S. al-Ahzab ayat 36).

Pada ayat diatas menunjukkan bahwa seorang rakyat mempunyai hak untuk berkuasa namun masih ada yang lebih berkuasa yaitu Allah Swt. Disini rakyat memberikan suaranya, karena rakyat bisa saja melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam.⁶

Seperti yang telah dijelaskan lagi oleh Kasman Singodimedjo bahwasannya: “Kedaulatan rakyat atau umat Islam yang sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai berdaulat dan mempunyai kekuasaan yang penuh, karena mereka tetap saja manusia yang memiliki sifat dhaif atau lemah sebagai makhluk”.⁷

Dengan demikian, dalam contoh Sejarah Kebudayaan Islam sudah mengenal metode untuk memilih suatu pemimpin yang baik bagi umat muslim namun ada yang berbeda dengan metode sekarang yang dikenal dengan Pemilihan Umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang dimaksud dengan Demokrasi barat.⁸

Partisipasi Politik jika dilihat menurut pandangan Fiqh Siyasah bahwa kata Fiqih berasal dari kata *Fuqoha-Yafqohu-Fiqhan* sedangkan menurut bahasa Fiqih berarti suatu paham yang mendalam. Menurut istilah, Fiqih adalah suatu ilmu ataupun pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat amaliah, yang berasal dari dalil-dalil yang disusun secara rinci (*Tafsili*). Fiqih juga dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh yang berasal dari para ulama’ (*Mujtahid*) untuk mendapatkan hukum-hukum yang

⁶ Sodikin, “Pemilihan umum menurut hukum islam”, *Jurnal Ahkam: Vol.XV No.1* (Januari 2015), hlm. 60.

⁷ Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) dikutip oleh Spdikin “*Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Ahkam: Vol XV No.1* (Januari 2015), hlm. 62.

⁸ Kasman Singodimedjo, *Masalah kedaulatan* (Jakarta: Bulan Bintang,1978) dikutip oleh Sodikin.“*Pemilihan umum menurut hukum islam*”. *Jurnal Ahkam: Vol.XV No.1* (Januari 2015), hlm. 62.

sesuai dengan Syara' sehingga bisa dapat diamalkan secara baik oleh umat Islam.

Sedangkan Siyasa juga berasal dari kata *Saa-sa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan dan bahkan juga membuat suatu keputusan. Arti siyasa secara harfiah adalah pemerintahan, pengambil suatu keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, dan pengawas yang baik.⁹ Dengan demikian, dalam sejarah kebudayaan Islam sudah ada yang mengenal metode untuk memilih suatu pemimpin bagi umat muslim berbeda dengan metode yang sekarang dikenal dengan pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dimaksud dengan demokrasi barat.¹⁰

Secara umum Fiqh Siyasa diartikan dengan objek pembahasan mengenai kekuasaan. Lingkup Fiqh Siyasa meliputi hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Hal tersebut membahas mengenai hubungan antara rakyat dan pemimpin sebagai penguasa utama dalam lingkup satu negara ataupun antar negara yang didalamnya memiliki kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional.

Maksud dari Partisipasi Politik adalah ikut terlibatnya individu maupun suatu organisasi politik dalam pengambilan suatu keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di tingkat politik formal maupun informal, pada tingkat nasional ataupun daerah beserta semua aktivitas yang dijalankannya seperti halnya dalam lingkup pemilihan umum, koalisi antar negara dan aktivitas lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya politisi muslim di dalam berbagai kelembagaan negara mempermudah untuk menyebarkan kebaikan sehingga mengurangi adanya suatu keputusan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan memberikan peluang dakwah agama Islam menjadi lebih berkembang.

Dalam pemerintahan Islam dikenal dengan istilah *Syura* yang berasal dari kata *Syawara Yusyawiru* yang mempunyai arti menjelaskan, menyatakan, mengajukan,

⁹ A. Dzajuli, *Fikih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), hlm. 25.

¹⁰ Kasman Singodimedjo, *Masalah kedaulatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) dikutip oleh Sodikin. "Pemilihan umum menurut hukum islam". *Jurnal Ahkam*: Vol.XV No.1 (Januari 2015), hlm. 62.

ataupun mengambil sesuatu. Kata lain adalah *Syawara Tasyawara* yang memiliki arti berunding, dan saling bertukar pendapat. Sedangkan arti kata *Syawir* adalah meminta pendapat melalui musyawarah. Jadi *Syura* atau musyawarah memiliki arti untuk saling berunding atau memusyawarahkan suatu hal dengan saling meminta pendapat dari orang lain mengenai suatu perkara yang akan dihadapi. Mayoritas ulama' Islam dan pakar undang-undang konstitusional menempatkan musyawarah sebagai kewajiban umat agama Islam dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan dengan prinsip-prinsip umum dan juga dasar yang telah ditetapkan oleh Nash Al-Qur'an dan Hadis Nabawi. Oleh karena itu, Musyawarah sangat dianjurkan untuk mengambil suatu keputusan yang digunakan dan tidak boleh ditinggalkan.

Pendapat dari Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah merupakan hal yang digunakan untuk membicarakan mengenai kemaslahatan masyarakat dan juga untuk menghadapi masalah yang terjadi di pemerintahan. Dengan adanya musyawarah, rakyat bisa menjadi lebih terdidik dan terarah dalam memberikan pendapat dan juga bisa diterapkan pada lingkungan masyarakat. Terdapat ayat yang menjelaskan mengenai musyawarah dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran : 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ^ط

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang bertawakkal kepada-Nya.“ (Q.S. Ali-Imran : 159).

Menurut dari Farid Abdul Khaliq, ayat diatas memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan perintah ini ditunjukkan kepada pemimpin tertinggi dalam negara Islam dengan mewajibkan warga negara Indonesia untuk tetap melakukan musyawarah dengan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan dan menetapkan hak berpartisipasi dalam kegiatan politik yang diterapkan di negara muslim.

Musyawarah juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Selain itu bahwa hal tersebut merupakan perintah dari Allah SWT untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Adanya musyawarah yang selalu digunakan untuk menyelesaikan masalah bagi setiap individu. Dengan adanya musyawarah setiap individu yang ikut bermusyawarah berusaha untuk mengemukakan pendapatnya dengan baik sehingga dapat memperoleh pendapat sesuai dengan tujuan mereka. Adanya seorang pemimpin dapat menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakatnya selain itu pemimpin juga bebas untuk mengemukakan pendapatnya yang sesuai dengan hak setiap individu.¹¹

Suatu agama tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya umat manusia yang memeluk agama tersebut. Manusia tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang memimpin dan membimbingnya. Tegaknya Imamah merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, adanya seorang pemimpin bisa terbentuknya persatuan antar satu dengan yang lain. Selain itu dengan adanya seorang pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban seorang pemimpin terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

¹¹ Ibnu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 242

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa’ ayat 59).

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki syarat yang harus ada seorang pemimpin dan ada sebuah aturan ataupun undang-undang yang wajib ditaati oleh semua warga negara. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam suatu negara dan peraturan juga akan terjadi kekacauan di lingkup masyarakat dan negara. Seperti contoh dalam hal Perang Uhud yang mengalami kekalahan oleh umat Islam yang disebabkan oleh sebagian pasukan yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sangat penting taat kepada pemimpin atas perintah yang diberikan untuk mencapai tujuan bersama.¹²

Memiliki wewenang dan tanggungjawabnya untuk membuat segala hukum Islam, baik dalam peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan mengatur kepentingan negara dan membantu mewujudkan kemaslahatan umat yang memegang kekuasaan sehingga dapat juga bersifat mengikat. Oleh sebab itu, semua masyarakat diwajibkan untuk menaati semua perintah ataupun aturan-aturan yang telah dibuat selama perbuatan tersebut tidak menentang dengan ajaran ataupun syariat agama Islam termasuk juga disebut dengan ikut berpartisipasi.

¹² Syaifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepimpinan Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Hermeneutik*, (pontianak: ayunindya, 2018), hlm. 30.

Sedangkan menurut konsep Islami Partisipasi Politik adalah suatu amanat yang diberikan kepada salah satu calon yang dianggap dipercaya yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S an-Nisa ayat 58).

Sehingga juga bisa disimpulkan bahwasannya ayat tersebut diatas dengan jelas menegaskan bahwa Allah yang telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk ikut serta berperan aktif dalam bidang Politik. Dengan demikian masyarakat yang sudah memiliki kepentingan harus ikut berpartisipasi dalam Politik baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipercaya sebagai pemimpin yang mampu menjalankan amanat ataupun sebagai wakil rakyat yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹³

Partisipasi Politik tidak hanya dibutuhkan dalam Politik nasional atau daerah, namun dinamika politik di desa juga diwarnai oleh Partisipasi Politik yaitu pada saat pelaksanaan Pilkades. Pemilihan Kepala Desa atau biasa disebut dengan Pilkades merupakan pemilihan calon Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh warga di suatu desa tersebut. berbeda dengan pemilihan calon lurah sebagai

¹³ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 25.

pegawai negeri sipil, sedangkan kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh orang biasa tanpa memandang latar belakang mereka. Pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara menoblos pada salah satu gambar ataupun bisa pada nomor urut calon anggota kepala desa ada juga yang menerapkan sistem mencontreng ataupun menceklis pada bagian tanda gambar calon kepala desa yang telah dijelaskan jauh hari oleh calon kepala desa ataupun tim suksesnya yang mendatangi satu persatu rumah warga (*door to door*). Untuk itu Partisipasi Politik dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Adanya Partisipasi Politik masyarakat justru bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila ada seorang perilaku politik dari salah satu masyarakat desa yang memiliki sosialisasi Politik yang baik, komunikasi politik yang baik dan benar dari para calon kepala desa mengenai visi misi ataupun program kerja selama menjabat sebagai kepala desa. Pelaksanaan sosialisasi politik dilakukan oleh para calon kepala desa dengan mengunjungi rumah warga (*door to door*) ataupun di salah satu tempat yang dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan pencalonan kepala desa dengan berbagai cara yang biasanya mengabaikan etika berpolitik seperti adanya politik uang (*Money Politic*).¹⁴

Keikutsertaan warga atau masyarakat dalam kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya Partisipasi Politik dari masyarakat. Dimana masyarakat sebagai faktor terpenting dalam menentukan pemimpin dan pemerintahan yang baik dalam tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi mengenai partisipasi sebagai berikut: “Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta berperan sebagai badan pertanggung jawaban bersama”.¹⁵

¹⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), hlm. 57.

¹⁵ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), Hal. 92.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilakukan serentak pada tanggal 10 April 2021 sebanyak 219 desa dari 21 kecamatan se-Kabupaten Pati yang mengikuti pilkades pada hari itu. Salah satunya di desa Sitaluhur yang mengikuti pemilihan Pilkades dengan 2 pasangan calon kades, yaitu yang pertama Bapak Suyuti dan Ibu Evi Nor Evitasari yang sama-sama berasal dari desa Sitaluhur RT 04 RW 04. Beliau adalah satu keluarga yang terdiri dari Seorang bapak dan Anak. Beliau sama-sama mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa tersebut. bapak Suyuti tahun yang lalu juga telah menjadi seorang kepala desa tetapi pada tahun 2021 beliau mencalonkan dirinya lagi sebagai kepala desa. Beliau dulunya berlatar belakang sebagai seorang satpam di Perkebunan PTPN XI yang berada dekat dengan desa Sitaluhur.

Gambaran mengenai pemilihan kepala desa serta Partisipasi Politik masyarakat di Desa Sitaluhur dihadiri oleh warga setempat dan mereka antusias memberikan suaranya pada saat pemilihan Kepala Desa. Selama berlangsungnya acara pemungutan suara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun sehingga pemilihan bisa selesai sampai waktu yang telah ditentukan. Masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai seorang petani dan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. Mayoritas penduduknya masih mengutamakan sifat kekeluargaan sehingga ketika ada pemilihan pilkades di desa, mereka sangat mudah untuk diajak berpartisipasi dalam hal politik dan memiliki sikap sosial yang tinggi. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati saat itu warga masyarakat yang ada di desa tersebut mengikuti pemilihan dengan tertib dan memiliki antusias yang tinggi dalam memberikan hak dan suaranya pada saat pemilihan sehingga warga yang ada di Desa Sitaluhur memiliki kesadaran yang tinggi akan hal politik. Adapun jumlah masyarakat yang ada di desa sitaluhur berjumlah 608 warga yang terdiri dari 301 Laki-Laki dan 307 Perempuan. Pemilihan kepala desa dengan 2 orang yang mencalonkan sebagai kepala desa pada calon 1 mendapatkan 33,33% suara sedangkan calon 2 mendapatkan 63,62% suara.

Sehingga pada pemilihan tersebut suara terbanyak pada calon 2 dengan perolehan 63,42% suara.¹⁶

Selain itu pemilihan Kepala Desa juga dilakukan di Desa Klakahkasihan dengan jumlah 6929 warga yang terdiri dari 3443 Laki-Laki dan 3486 Perempuan. Pemilihan kepala desa dengan 2 orang yang sedang mencalonkan sebagai kepala desa. Pada saat hari pemilihan calon 1 mendapatkan 50,09% suara sedangkan pada calon 2 mendapatkan 49,90% suara sehingga pada pemilihan tersebut yang mendapat suara terbanyak pada calon 1 dengan perolehan 50,09% suara.

Warga di Desa Sitaluhur memilih calon kedua karena beliau memiliki pengalaman yang tinggi dan cukup dalam memimpin warganya karena beliau sudah pernah menjabat sebagai kepala desa pada periode sebelumnya sehingga menurut warga Sitaluhur calon tersebut mampu dan layak untuk dijadikan pemimpin dalam memimpin dan membimbing warganya. Warga di Desa Sitaluhur memiliki tingkat partisipasi yang tinggi sehingga mereka menggunakan hak suaranya penuh dalam pemilihan kepala desa saat itu.

Latar belakang dari calon sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih pemimpin. Di Desa Sitaluhur memiliki tingkat partisipasi yang tinggi karena warga di desa tersebut memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban warga masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal politik sehingga warga memilih untuk memberikan hak suaranya penuh dalam pemilihan kepala desa. Warga memiliki antusias yang tinggi dalam memilih karena warga Sitaluhur yakin akan kebijakan dan juga visi-misi yang akan dilakukan oleh calon yang mereka pilih akan terwujud serta dapat memajukan warga Sitaluhur. Sedangkan warga di Desa Klakahkasihan masih kurang akan kesadaran warga dalam memberikan hak suara dalam pemilihan Kepala Desa saat itu sehingga partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan Desa Sitaluhur sangat rendah karena warga tidak mementingkan pemilihan tersebut dan menganggap sepele sehingga banyak warga yang golput dengan tidak memilih siapapun karena mereka lebih

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Maskan selaku Panitia Pilkades pada tanggal 2 Januari 2023 di kediaman Bapak Maskan.

mementingkan kepentingan pribadi daripada ikut berpartisipasi memilih calon Kepala Desa di Desa Klakahkasihan.¹⁷

Berdasarkan menurut latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa dari adanya tingkat Partisipasi Politik dari masyarakat ataupun warga yang ada di desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati terlihat antusias mengikuti pemilihan Kepala Desa. Sehingga kondisi tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Menurut Fiqh Siyasa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati tahun 2021”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam memilih seorang pemimpin yang layak dan baik memimpin sebuah desa menjadi desa yang maju. Maka disini peneliti ingin meneliti tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Menurut Fiqh Siyasa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Politik menurut Fiqh Siyasa masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Sitaluhur kec. Gembong kab. Pati tahun 2021 ?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Sitaluhur kec. Gembong kab. Pati tahun 2021 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikaitkan dengan rumusalah masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Partisipasi Politik menurut Fiqh Siyasa masyarakat menurut Perspektif Islam dalam

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kuslan selaku Perangkat desa Klakahkasihan pada tanggal 2 Januari 2023 di Balai desa Klakahkasihan.

pemilihan kepala desa di desa Sitaluhur kec. Gembong kab. Pati tahun 2021.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor Partisipasi Politik masyarakat menurut Fiqh Siyasah dalam pemilihan kepala desa di desa Sitaluhur kec. Gembong kab. Pati tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Partisipasi Politik masyarakat menurut pandangan Fiqh Siyasah dalam pemilihan kepala desa di desa Sitaluhur kec. Gembong kab. Pati tahun 2021.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan tentang partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian Isi terdiri atas tiga bab, yaitu bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan pada skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORITIK

Bab ini berisi tentang deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kerangka teori memaparkan teori tentang Partisipasi Politik, Partisipasi Politik dalam pandangan Fiqh Siyash dan Pilkadaes. Selain itu bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penyimpulan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang Partisipasi Politik masyarakat menurut Fiqh Siyash dalam pemilihan kepala desa di desa Sitiluhur kec. Gembong kab. Pati tahun 2021.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang simpulan, dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bab ini berisikan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam memecahkan masalah